



PUTUSAN

Nomor 41 / Pid.Sus / 2022 / PN Trg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa yaitu :

1. Nama lengkap : DAVINCI LEONARDO SITOMPUL anak dari RANI GURNING
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur / tanggal lahir : 26/17 September 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Alamat : Jalan Huta V Inong Manik Desa Pokan Baru
Kec. Huta Bayu Raja Kab. Simalungun Prov.
Sumatera Utara / Jalan Bayam Raya Perum
Bengkuring Blok B/55D Kel. Sempaja Utara
Kota Samarinda
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa tersebut ditangkap selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 17 Desember 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 3 Januari 2022;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong, sejak tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan Tanggal 2 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 Februari 2022;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong, sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan Tanggal 18 April 2022;

Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa dalam menghadapi perkaranya didampingi Sitompul Charles Marolop, SH, dan rekan berdasarkan surat kuasa

Putusan. Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Trg. hal 1 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khusus tertanggal 24 Januari 2022 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan pengadilan negeri Nomor W18-U4/21/HK.02.3/1/2022 tertanggal 26 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong, tanggal 19 Januari 2022 Nomor 41/Pen.Pid.B/2022/PN Trg, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, tanggal 19 Januari 2022 Nomor 41/Pen.Pid.B/2022/PN Trg, tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DAVINCI LEONARDO SITOMPUL anak dari RANI GURNING bersalah melakukan Tindak Pidana *"mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DAVINCI LEONARDO SITOMPUL anak dari RANI GURNING dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Cb 150 Warna Merah Nopol Da-2545-u Plat Dasar Hitam Beserta Kunci Kontak Dan Stnk An. Mindo Nababan;
4. Menetapkan agar Terdakwa DAVINCI LEONARDO SITOMPUL anak dari RANI GURNING, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Putusan. Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Trg. hal 2 dari 15 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa DAVINCI LEONARDO SITOMPUL anak dari RANI GURNING, pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 19.30 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2021 atau pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Jl. Diponegoro depan Pasar Seni Kel. Panji Kec. Tenggarong Kab. Kukar Kaltim atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, telah melakukan perbuatan mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, Terdakwa yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 warna merah Nopol DA 2545 U milik Terdakwa dengan kecepatan sekitar 60 KM/jam dengan keadaan cuaca cerah, malam hari, jalan aspal baik lurus, pandangan ke depan bebas, marka jalan terputus, arus lalu lintas sepi dan jalan tersebut merupakan pemukiman penduduk menyalip mobil di depannya dengan mengambil jalur kanan dan menaikkan kecepatannya;
- Bahwa Terdakwa yang mengendarai motor tersebut tidak memperhatikan keadaan sekitar dan tidak berhati-hati, sehingga saat Terdakwa mencoba melewati mobil yang ada di depan Terdakwa, disaat yang sama korban RAFLI WIJAYA (Alm) menyeberang jalan dengan berjalan kaki dari arah kanan Terdakwa. Saat menyadari hal tersebut, Terdakwa tidak dapat mengendalikan motornya sehingga stang motor Terdakwa menabrak korban RAFLI WIJAYA (Alm) hingga korban RAFLI WIJAYA (Alm) terpejal ke tengah badan jalan sedangkan Terdakwa terjatuh ke kiri badan jalan. Selanjutnya korban RAFLI WIJAYA (Alm) langsung dilarikan ke Rumah

Putusan. Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Trg. hal 3 dari 15 hal



Sakit dan dinyatakan meninggal dunia setelah sehari dirawat di Rumah Sakit;

- Bahwa sesuai Visum et Repertum Nomor : 445/85/X/RSUD-AMP/2021 tanggal 02 November 2021 yang ditandatangani oleh dr. Yoshi Afisa J an. Korban RAFLI WIJAYA dengan kesimpulan :

Berdasarkan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki berumur sepuluh tahun didapatkan luka/cedera pada bagian kepala diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul sehingga menyebabkan luka derajat berat dan sebab kematian diakibatkan pendarahan berat pada bagian kepala;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksudnya, oleh karenanya Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sunarah Binti Sujak (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi adalah Ibu korban atas nama Hanafi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 19.30 WITA di Jl. Diponegoro depan Pasar Seni Kelurahan Panji Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur, Saksi mendengar suara tabrakan;
- Bahwa saksi adalah ibu dari korban Hanafi yang pada saat itu sedang memasak didalam warung dan tidak lama terdengar suara benturan cukup keras dari arah jalan dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) Meter dari warung saksi, setelah itu saksi melihat Korban Sdr. Hanafi diangkat oleh warga dan saksi langsung teriak dan lari mendatangi korban yang langsung dibawa menggunakan mobil yang pada saat itu lewat untuk di bawa kerumah sakit A.M Parikesit Tenggarong Sebrang;

Putusan. Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Trg. hal 4 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban Hanafi sudah dalam tidak sadarkan diri dan mengalami luka pada bagian sebelah kiri serta patah tulang bagian pinggang dan kaki dan setelah 1 (satu) hari 1 (satu) malam sekitar hari senin pukul 09.00 WITA korban dinyatakan meninggal dunia oleh dokter RS AM Parikesit;
- Bahwa antara keluarga korban dan Terdakwa ada kesepakatan damai dan Saksi mendapatkan uang santunan dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat kecelakaan tersebut saksi sedang berada didalam warung;
- Bahwa saksi mengetahui anak saksi menjadi korban kecelakaan setelah saksi mendatangi lokasi kejadian;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti;
- Bahwa saksi membenarkan BAP saksi di Penyidik;
- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Firda Rahma Sari Binti Abdul Rahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di lokasi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 19.30 WITA di Jl. Diponegoro depan Pasar Seni Kelurahan Panji Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur, Saksi mendengar suara tabrakan;
- Bahwa saat itu sedang main hp diwarung ibu saksi yang terletak diluar badan jalan sebelah kanan dari arah Tenggarong sesaat sebelum kecelakaan saksi melihat adik saksi beserta dua orang temanya berdiri ditrotoar dan saksi lihat dari arah museum menuju bundaran mobil jenis Avanza warna putih melintas dan tidak lama saksi mendengar suara benturan yang sangat keras sekali kemudian ibu saksi berteriak adek kemudian saksi melihat orang menggendong anak kecil dan saksi baru tahu bahwa sepeda motor tersebut telah menabrak adik saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi berlari menuju adik saksi kemudian saksi mengetok-ngetok kaca mobil Avanza warna putih untuk meminta tolong mengantarkan saksi kerumah sakit dan saat itu adik saksi langsung dinaikan ke mobil tersebut dan diantar kerumah sakit;

Putusan. Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Trg. hal 5 dari 15 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan
- Bahwa saksi membenarkan sket TKP yang di tunjukan di persidangan
- Bahwa saksi membenarkan BAP saksi di Penyidik;
- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Erwis Japen Naibaho Anak Dari Jhonson Naibaho, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di lokasi;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 19.30 WITA di Jl. Diponegoro depan Pasar Seni Kelurahan Panji Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur, Saksi mendengar suara tabrakan;
- Bahwa saksi adalah teman Terdakwa yang pada saat itu hendak pulang bersama-sama dari arah Samarinda dengan kendaraan yang berbeda;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sudah mendahului Terdakwa dan karena cuaca habis hujan lalu sesampainya saksi ditempat kejadian tepatnya dipasar seni saksi melihat 4 (empat) orang anak-anak laki-laki sedang berdiri di pinggir jalan sebelah kanan dari arah Kantor Sat Lantas dan setelah melewati anak-anak tersebut saksi menoleh kebelakang untuk melihat posisi sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan pada saat itu saksi melihat posisi sepeda motor Terdakwa berada disamping sebelah kanan mobil mobil Toyota Rush warna putih nopol tidak diketahui sedang menyalip dan kecepatan sepeda motor yang saksi kendarai sekitar 50 Km/Jam dan setelah itu pandang saksi mengarah kedepan lagi dan tak lama saksi mendengar suara benturan yang sangat kencang sehingga saksi langsung berhenti kemudian melihat kebelakang dan ternyata sepeda motor CB warna merah sudah tergeletak di pinggir jalan sebelah kiri dari arah Kantor Sat Lantas sedangkan mobil Toyota rush warna putih yang tadi disalipnya sudah berhenti;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan

Putusan. Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Trg. hal 6 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan sket TKP yang di tunjukan di persidangan
- Bahwa saksi membenarkan BAP saksi di Penyidik;
- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 19.30 WITA di Jl. Diponegoro depan Pasar Seni Kelurahan Panji Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur telah terjadi kecelakaan Lalu Lintas;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 19.30 WITA di Jl. Diponegoro depan Pasar Seni Kelurahan Panji Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur, Terdakwa yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 warna merah Nopol DA 2545 U milik Terdakwa dengan kecepatan sekitar 60 KM/jam dengan keadaan cuaca cerah, malam hari, jalan aspal baik lurus, pandangan ke depan bebas, marka jalan terputus, arus lalu lintas sepi dan jalan tersebut merupakan pemukiman penduduk menyalip mobil di depannya dengan mengambil jalur kanan dan menaikkan kecepatannya;
- Bahwa saat Terdakwa mencoba melewati mobil yang ada di depan Terdakwa, disaat yang sama korban menyeberang jalan dengan berjalan kaki dari arah kanan Terdakwa. Saat menyadari hal tersebut, Terdakwa tidak dapat mengendalikan motornya sehingga stang motor Terdakwa menabrak korban hingga korban terpental ke tengah badan jalan sedangkan Terdakwa terjatuh ke kiri badan jalan;
- Bahwa antara keluarga korban dan Terdakwa ada kesepakatan damai dan keluarga korban mendapatkan uang santunan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui sket tempat kejadian perkara tersebut benar adanya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti;
- Bahwa atas meninggalnya korban tersebut Terdakwa menyesal ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (a de charge) ;

Putusan. Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Trg. hal 7 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Cb 150 Warna Merah Nopol Da-2545-u Plat Dasar Hitam Beserta Kunci Kontak Dan Stnk An. Mindo Nababan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa dan saksi-saksi mengetahui dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan juga telah di bacakan alat bukti surat berupa :

- Bahwa berdasarkan Visum Et Refertum Nomor : 445/85/X/RSUD-AMP/2021 tanggal 02 November 2021 yang ditandatangani oleh dr. Yoshi Afisa J an. Korban RAFLI WIJAYA dengan kesimpulan :

Berdasarkan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki berumur sepuluh tahun didapatkan luka/cedera pada bagian kepala diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul sehingga menyebabkan luka derajat berat dan sebab kematian diakibatkan pendarahan berat pada bagian kepala;

- Berita acara pemeriksaan di TKP;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 19.30 WITA di Jl. Diponegoro depan Pasar Seni Kelurahan Panji Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur telah terjadi kecelakaan Lalu Lintas;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 19.30 WITA di Jl. Diponegoro depan Pasar Seni Kelurahan Panji Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur, Terdakwa yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 warna merah Nopol DA 2545 U milik Terdakwa dengan kecepatan sekitar 60 KM/jam dengan keadaan cuaca cerah, malam hari, jalan aspal baik lurus, pandangan ke depan bebas, marka jalan terputus, arus lalu lintas sepi dan jalan tersebut merupakan pemukiman penduduk menyalip mobil di depannya dengan mengambil jalur kanan dan menaikkan kecepatannya;
- Bahwa saat Terdakwa mencoba melewati mobil yang ada di depan Terdakwa, disaat yang sama korban menyeberang jalan dengan berjalan kaki dari arah kanan Terdakwa. Saat menyadari hal tersebut, Terdakwa

Putusan. Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Trg. hal 8 dari 15 hal



tidak dapat mengendalikan motornya sehingga stang motor Terdakwa menabrak korban hingga korban terpental ke tengah badan jalan sedangkan Terdakwa terjatuh ke kiri badan jalan;

- Bahwa antara keluarga korban dan Terdakwa ada kesepakatan damai dan keluarga korban mendapatkan uang santunan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui sket tempat kejadian perkara tersebut benar adanya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti;
- Bahwa atas meninggalnya korban tersebut Terdakwa menyesal ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, semua yang tercantum dalam berita acara persidangan ditunjuk dan merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan menganalisa apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur delik sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas peristiwa pidana yang telah terjadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang
2. Unsur Yang mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Unsur Karena kelalaiannya;
4. Unsur Menyebabkan kecelakaan lalu lintas
5. Unsur Menyebabkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas ;

Ad.1 Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum pidana yang dapat bertindak sebagai pelaku tindak pidana, yang dalam hal ini adalah seseorang yang diajukan di depan persidangan sebagai Terdakwa dan dalam perkara ini bernama DAVINCI LEONARDO SITOMPUL anak dari RANI GURNING yang setelah di tanyakan identitasnya di persidangan ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa

Putusan. Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Trg. hal 9 dari 15 hal



sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga orang yang diajukan sebagai Terdakwa sudah benar dan tidak ada kekeliruan orang (error in persona), dengan demikian maka Unsur Setiap Orang telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur “Yang mengemudikan kendaraan bermotor”

Menimbang, bahwa yang dimaksud kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 8 U nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan meknik berupa mesin selain kendaran yang berjalan di atas rel;

Menimbang bahwa Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa pada saat saat tabrakan atau kecelakaan terjadi mengendarai atau mengemudikan sebuah 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 warna merah Nopol DA 2545 U yang dikemudikan oleh Terdakwa hendak menuju Samarinda, dengan kecepatan sekitar 60 KM/jam dengan keadaan cuaca cerah, malam hari, jalan aspal baik lurus, pandangan ke depan bebas, marka jalan terputus, arus lalu lintas sepi dan jalan tersebut merupakan pemukiman penduduk menyalip mobil di depannya dengan mengambil jalur kanan dan menaikkan kecepatannya; Bahwa saat Terdakwa mencoba melewati mobil yang ada di depan Terdakwa, disaat yang sama korban menyeberang jalan dengan berjalan kaki dari arah kanan Terdakwa. Saat menyadari hal tersebut, Terdakwa tidak dapat mengendalikan motornya sehingga stang motor Terdakwa menabrak korban hingga korban terpental ke tengah badan jalan sedangkan Terdakwa terjatuh ke kiri badan jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dan dikaitkan dengan pengertian unsur ini diketahui bahwa kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa pada saat kecelakaan terjadi adalah termasuk dalam golongan kendaraan yang digerakan dengan mesin yaitu sebuah 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 warna merah Nopol DA 2545 U;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis berpendapat unsur “ Mengemudikan Kendaraan Bermotor “ telah terpenuhi ;

Ad.3 Unsur “Karena kelalaiannya”

Menimbang, bahwa kelalaian pada dasarnya adalah kurang hati-hatian atau alpa, kurang waspadaan, kesembronoan atau keteledoran, kurang menggunakan ingatannya atau kekhilafan atau sekiranya dia hati – hati,

Putusan. Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Trg. hal 10 dari 15 hal



waspada, tertib atau ingat, peristiwa itu tidak akan terjadi atau akan dapat dicegah;

Menimbang bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa ketika Terdakwa pada hari pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 19.30 WITA di Jl. Diponegoro depan Pasar Seni Kelurahan Panji Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur, Terdakwa yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 warna merah Nopol DA 2545 U milik Terdakwa dengan kecepatan sekitar 60 KM/jam dengan keadaan cuaca cerah, malam hari, jalan aspal baik lurus, pandangan ke depan bebas, marka jalan terputus, arus lalu lintas sepi dan jalan tersebut merupakan pemukiman penduduk menyalip mobil di depannya dengan mengambil jalur kanan dan menaikkan kecepatannya; Bahwa saat Terdakwa mencoba melewati mobil yang ada di depan Terdakwa, disaat yang sama korban menyeberang jalan dengan berjalan kaki dari arah kanan Terdakwa. Saat menyadari hal tersebut, Terdakwa tidak dapat mengendalikan motornya sehingga stang motor Terdakwa menabrak korban hingga korban terpental ke tengah badan jalan sedangkan Terdakwa terjatuh ke kiri badan jalan yang mengakibatkan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa pada saat kecelakaan tersebut terjadi cuaca cerah, malam hari, jalan aspal baik lurus, pandangan ke depan bebas, marka jalan terputus, arus lalu lintas sepi dan jalan tersebut merupakan pemukiman penduduk;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut dan di hubungkan dengan pengertian diatas dapat dibuktikan adanya suatu kelalaian dari Terdakwa dimana Terdakwa sudah menyadari adanya Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut seorang diri Terdakwa mengendarai sepeda motor kurang berhati-hati karena jalan yang dilintasi oleh Terdakwa merupakan pemukiman penduduk dan akibat kelalaian Terdakwa tersebut sehingga mengakibatkan korban tertabrak dan meninggal dunia yang mana menurut keterangan Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis berpendapat unsur “Karena Kelalaiannya” telah juga terpenuhi ;

Ad.4 Unsur “Menyebabkan kecelakaan lalu lintas”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 24 UU no 22 tahun 2009 tentang lalu lintas

Putusan. Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Trg. hal 11 dari 15 hal



dan angkatan jalan adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jasa lainnya yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta bahwa karena Terdakwa selaku pengemudi Terdakwa yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 warna merah Nopol DA 2545 U milik Terdakwa dengan kecepatan sekitar 60 KM/jam dengan keadaan cuaca cerah, malam hari, jalan aspal baik lurus, pandangan ke depan bebas, marka jalan terputus, arus lalu lintas sepi dan jalan tersebut merupakan pemukiman penduduk menyalip mobil di depannya dengan mengambil jalur kanan dan menaikkan kecepatannya; Bahwa saat Terdakwa mencoba melewati mobil yang ada di depan Terdakwa, disaat yang sama korban menyeberang jalan dengan berjalan kaki dari arah kanan Terdakwa. Saat menyadari hal tersebut, Terdakwa tidak dapat mengendalikan motornya sehingga stang motor Terdakwa menabrak korban hingga korban terpental ke tengah badan jalan sedangkan Terdakwa terjatuh ke kiri badan jalan yang mengakibatkan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur " Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas " juga telah terpenuhi ;

Ad.5 Unsur "Menyebabkan orang lain meninggal dunia"

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa dari kecelakaan lalu lintas sebagaimana diuraikan diatas telah mengakibatkan 1 (satu) orang meninggal dunia yaitu Saudara Agusno;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Refertum Nomor : 445/85/X/RSUD-AMP/2021 tanggal 02 November 2021 yang ditandatangani oleh dr. Yoshi Afisa J an. Korban RAFLI WIJAYA dengan kesimpulan :

Berdasarkan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki berumur sepuluh tahun didapatkan luka/cedera pada bagian kepala diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul sehingga menyebabkan luka derajat berat dan sebab kematian diakibatkan pendarahan berat pada bagian kepala;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur " mengakibatkan orang lain meninggal dunia " juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009

Putusan. Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Trg. hal 12 dari 15 hal



tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka berarti Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan selain pidana penjara (hukuman badan) juga ada hukuman denda, dimana dalam ketentuan tersebut pidana denda dijatuhkan bersama-sama dengan pidana penjara (hukuman badan);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka diperintahkan kepada Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Cb 150 Warna Merah Nopol Da-2545-u Plat Dasar Hitam Beserta Kunci Kontak Dan Stnk An. Mindo Nababan, oleh karena terhadap barang bukti tersebut disita secara sah dan patut maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Davinci Leonardo Sitompul Anak Dari Rani Gurning;

Putusan. Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Trg. hal 13 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Saudara Hanafi meninggal dunia;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Keluarga Korban sudah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka berdasarkan pasal 222 KUHP, Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa DAVINCI LEONARDO SITOMPUL anak dari RANI GURNING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kelalaian Menyebabkan Mati Dalam Hal Kecelakaan Lalu Lintas";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Cb 150 Warna Merah Nopol Da-2545-u Plat Dasar Hitam Beserta Kunci Kontak Dan Stnk An. Mindo Nababan;

Dikembalikan kepada Terdakwa Davinci Leonardo Sitompul Anak Dari Rani Gurning;

Putusan. Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Trg. hal 14 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 oleh kami Arya Ragatnata, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Octo Bermantiko Dwi L., S.H., dan Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anwar, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh Bill Hayden, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tenggarong, serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Octo Bermantiko D. Laksono, S.H.

Arya Ragatnata, S.H., M.H.

Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Anwar, S.H., M.H.

Putusan. Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Trg. hal 15 dari 15 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)